



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 1999
T E N T A N G
PENEGGERIAN 85 MADRASAH DI PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan penegerian madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembinaan madrasah swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 1998;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

NO	PROP / DI	NOMOR		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KAB/KOD	KETERANGAN
		URT	MAD				
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	11	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Punjot	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Punjot Desa Punjot Kec. Peusangan	Kab. Aceh Utara	
		12	12	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjong Awe	Madrasah Ibtidaiyah Tanjong Awe Desa Tanjong Awe Kec. Samudra	Kab. Aceh Utara	
		13	13	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dama Puteh	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Dama Puteh Desa Dama puteh Kec. Idi Rayeuk	Kab. Aceh Timur	
		14	14	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Blang Gleum	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Blang Gleum Desa Blang Gleum Kec. Julok	Kab. Aceh Timur	
		15	15	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kampong Baro	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampong Baro Desa Kampong. Baro Kec. Idi Rayeuk	Kab. Aceh Timur	
		16	16	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keudee Dua	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Keudee Dua Desa Keudee Dua Kec. Idi Rayeuk	Kab. Aceh Timur	
		17	17	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Tani	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tanjung Tani Desa Tanjung Tani Kec. Ranto Peureulak	Kab. Aceh Timur	
		18	18	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Alue Nireh	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Alue Nireh Desa Alue Nireh Kec. Peureulak	Kab. Aceh Timur	✓
		19	19	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paya Meuligou	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Paya Meulingou Desa Paya Meuligou Kec. Peureulak	Kab. Aceh Timur	
		20	20	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Blang Simpo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Blang Simpo Desa Blang Simpo Kec. Peureulak	Kab. Aceh Timur	
		21	21	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bandar Mahlgei	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bandar Mahlgei Desa Bandar Mahlgei Kec. Karang Baru	Kab. Aceh Timur	
		22	22	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukarejo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sukarejo Desa Sukarejo Kec. Langsa Timur	Kab. Aceh Timur	
		23	23	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keumuning	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Keumuning Desa Keumuning Kec. Idi Rayeuk	Kab. Aceh Timur	
		24	24	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bandar Khalifah Sungai Iyu	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bandar Khalifah Sungai Iyu Desa Bandar Khalifah Sungai Iyu Kecamatan Bendahara	Kab. Aceh Timur	

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Maret 1999

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



H. A. Malik Fadjar
H. A. MALIK FADJAR

Tembusan :

1. Menko Kesra dan Taskin;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Ketua Komisi VII DPR-RI;
7. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
8. Sekjen/Irjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan haji/
Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Kapusdiklat Pegawai/Inspektur/Direktur di lingkungan Ditjen
Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji di lingkungan Departemen Agama
Jakarta;
11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kodya di Propinsi Daerah
Istimewa Aceh;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor 103/MK.WASPAN/3/1999 tanggal 5 Maret 1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENEGERIAN 85 MADRASAH DI PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Pertama : Membuka dan menerangkan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri sebagai dimaksud pada diktum Pertama, diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Ketiga : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keempat : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) menjadi 1478 (seribu empat ratus tujuh puluh delapan), Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 1141 (seribu seratus empat puluh satu) menjadi 1162 (seribu seratus enam puluh dua) Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 554 (lima ratus lima puluh empat) menjadi 575 (lima ratus tujuh puluh lima).